

29 2007  
11  
[Signature]

**SKRIPSI**

**PERANAN SIDIK JARI BAGI PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN  
(STUDI DI POLTABES PADANG)**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**HENDRIK SYAHPUTRA PAKPAHAN**

**NO. BP: 01 140 209**

**Program Kekhususan: PK IV/HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

**No. Reg. 2444/PK IV/08/2007**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penerapan hukum nampaknya telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan oleh negara berkembang termasuk Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong Negara-negara tersebut untuk mengadakan penataan kembali tatanan kehidupan masyarakat baik dibidang politik, ekonomi maupun dibidang sosial lainnya. Proses untuk merubah tatanan masyarakat jajahan menuju masyarakat merdeka, yang sibuk dengan pembangunan mengharuskan untuk melaksanakan pembangunan dibidang hukum.

Pembangunan dibidang hukum dalam Negara Hukum Indonesia adalah berdasarkan landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari Bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan ;

- a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- b. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.<sup>1</sup>

Penegak hukum yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Mendengar kata-kata Polisi, maka terlintas dalam pikiran kita beberapa aktifitas yang kita ketahui yang menjadi bidang kepolisian seperti menyidik, menangkap, menahan, memeriksa dan memproses perkara pidana. Pikiran tersebut jika kita kembalikan kepada kenyataan, maka apa yang kita bayangkan sehari-hari, pada polisi sebagai penyidik dengan tindakan penangkapan dan penahanan.

Kepolisian mempunyai tugas yang sangat penting dalam mengungkapkan perbuatan yang melanggar hukum pidana apalagi tindakan pidana tersebut adalah tindak pidana pembunuhan. Kepolisian sebagai salah satu penyidik dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan harus mengetahui langkah-langkah yang dilakukannya agar tercapai tujuan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan yang terjadi tersebut serta menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

---

<sup>1</sup> Samidjo, 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armiko, Bandung, hal. 17

Pengertian penyidik dan penyidikan dalam pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasanya disebut KUHAP, yaitu :

- 1) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengaturan penyidik terdapat juga dalam pasal 6 KUHAP, yaitu :

1 Penyidik adalah :

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang

Setelah seseorang itu ditunjuk sebagai penyidik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang maka orang tersebut berhak dan wajib melakukan tugas untuk menyidik suatu kasus yang diberikan kepadanya. Tugas menyidik ini biasanya disebut dengan penyidikan. Penyidikan dilakukan guna mencari titik terang dengan cara menggumpulkan barang bukti yang ada untuk menemukan tersangka. Sedangkan tempat suatu perbuatan tindak pidana telah terjadi disebut dengan "Tempat Kejadian Perkara" atau disebut juga dengan "TKP".

Suatu tempat kejadian perkara akan terdapat atau adanya bekas-bekas yang tertinggal atau ditinggalkan oleh pelaku kejahatan tindak pidana. Adanya ungkapan<sup>2</sup> "tidak ada suatu kejadian yang tidak menimbulkan bekas" dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi penyidik dalam mencari berkas-berkas, barang-barang bukti dan yang penting adalah untuk mendapatkan dan pengenalan kembali dari pelaku kejahatan atau tersangka. Pekerjaan penyidik ini sangatlah rumit dan sukar, tetapi juga yang paling menarik bila upaya dengan susah payah menghasilkan pembuktian yang sempurna, hal ini akan menimbulkan rasa puas kepada pihak yang bersangkutan.

Pada zaman sekarang pembuktian dalam rangka mengungkapkan tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan, digunakan alat-alat bantu yang lebih canggih seperti :<sup>2</sup>

1. Alat-alat potret

Sebaiknya untuk peristiwa-peristiwa pembunuhan atau kematian yang mencurigakan, gunakan film berwarna agar dapat mendekati kenyataan

2. *Type recorder*

Untuk merekam wawancara mendadak di tempat kejadian (mungkin rekaman mendadak ini akan dapat bermanfaat dalam penyidikan lanjutan).

3. Alat-alat untuk "menangkap" sidik jari

Seperti mikroskop, puyer aluminium, grafit dan sebagainya.

4. lampu

---

<sup>2</sup> D. Sudjono SH, 1976, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik, Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan Kejahatan*, Angkasa Bandung, hal. 41

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bab akhir ini penulis mencoba membuat kesimpulan dari Peranan Sidik Jari Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan, yaitu :

1. Penyidik dalam pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara dengan menggunakan alat-alat sidik jari haruslah secara teliti dan profesional agar dalam proses pembuatan berkas acara perkara tepat dan tidak terjadi keteledoran dalam pengungkapan pelaku atau dengan kata lain salah tangkap.
2. Dalam mencari pelaku tindak pidana pembunuhan, penyidik harus benar-benar mempergunakan hasil sidik jari yang ditemukan di TKP karena ditinggalkan oleh pelaku secara sengaja atau tidak sengaja pada benda-benda yang ia pegang. Hasil sidik jari yang ditemukan oleh penyidik di TKP haruslah benar-benar digunakan untuk kepentingan proses penyidikan dan persidangan. Dengan semakin banyaknya kasus penyidikan tindak pidana melalui sidik jari terpecahkan atau terselesaikan maka akan menambah pengetahuan dan semakin profesional pula penyidik dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana.
3. Kendala yang ditemui oleh penyidik dalam memanfaatkan sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan, antara lain :
  - 1). Rusak, terhapus, hilang atau timbulnya sidik jari baru di TKP karena masuknya masyarakat pada tempat kejadian perkara.

- 2). Keterbatasan alat-alat sidik jari yang dipunyai penyidik dalam menemukan sidik jari
- 3). Tidak meratanya pengetahuan serta pengalaman penyidik dalam melakukan tugasnya untuk mencari, menemukan dan melakukan pengangkatan sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).

#### **B. Saran-saran**

Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dengan harapan penulisan saran-saran ini dapat memberi masukan atau tambahan bagi pihak penyidik khususnya.

1. Pihak Kepolisian selaku penyidik diharapkan harus bertindak profesional dalam pengambilan dan pemotretan sidik jari yang ada di TKP agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal.
2. Pihak kepolisian selaku penyidik diharapkan dapat mengatasi semua kendala yang dapat menghambat penyelesaian suatu kasus tindak pidana pembunuhan dan tidak pernah bosan dalam memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat, apabila terjadi suatu tindak pidana pembunuhan maka harus cepat melapor pada pihak yang berwenang khususnya Polisi.
3. Diharapkan juga kepada Pusat Identifikasi Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (PUSIDENT BARESKRIM POLRI) agar lebih bisa memberikan bantuan alat-alat atau memberikan kelengkapan alat-alat tentang sidik jari guna kelancaran proses penyidikan dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan melalui sidik jari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik, Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa Bandung.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1986, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta Bandung.
- R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara kriminal*. Politea Bogor.
- Samidjo, 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armiko, Bandung.
- Soeharto RM, 1991, *Hukum Pidana Materil*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sofyan Sastra Wijaya, 1990, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung.
- Sudjono, 1976, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik, Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan Kejahatan*, Angkasa Bandung.
- Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zwinglimanu, dkk, 1986, *Penuntun Daktiloskopi*, Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, Jakarta.

### Undang-undang

- Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana